



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/52 /I/2024

tentang

MEKANISME PENGGUNAAN ANGGARAN DUKUNGAN OPERASIONAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN ANGGARAN DIREKTIF
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan penggunaan anggaran Dukops Polri dan anggaran Direktif Kapolri yang transparan dan akuntabel dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Perubahannya Nomor 50 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: saran dan pertimbangan staf Mabes Polri.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANISME PENGGUNAAN ANGGARAN DUKUNGAN OPERASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN ANGGARAN DIREKTIF KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

1. mekanisme penggunaan anggaran Dukops Polri dan Direktif Kapolri sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri;
3. dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/376/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Penggunaan Anggaran yang Bersifat Khusus Berdasarkan Direktif Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
4. apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya;
5. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal: 15

Januari

2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. LISTYG SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

1. Kapuskeu Polri.
2. Para Kapolda.

Tembusan:

Distribusi A dan B Mabes Polri.

MEKANISME PENGGUNAAN ANGGARAN DUKUNGAN OPERASIONAL KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN DIREKTIF KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. Definisi

- a. Anggaran Dukungan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggaran Dukops Polri adalah dukungan anggaran dalam rangka mendukung operasional Polri yang belum terdukung dalam DIPA Polri tahun berjalan dengan persetujuan atau petunjuk Kapolri.
- b. Anggaran Direktif Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggaran Direktif Kapolri adalah anggaran yang digunakan untuk mendukung operasional Polri dalam rangka pengamanan konflik sosial, bencana alam, dan nonalam, serta gangguan keamanan berupa terorisme, pengamanan VVIP, pengamanan kegiatan masyarakat yang berdampak terhadap gangguan Kamtibmas berintensitas tinggi dengan persetujuan atau petunjuk Kapolri.

2. Mekanisme Pelaksanaan

- a. Satker di lingkungan Mabes Polri dan Polda jajaran dapat mengajukan kebutuhan anggaran yang dapat didukung dari anggaran Dukops Polri dan anggaran Direktif Kapolri;
- b. Satker di lingkungan Mabes Polri mengajukan permohonan Rencana Penggunaan Anggaran kepada Asrena Kapolri dan untuk Polda jajaran mengajukan permohonan Rencana Penggunaan Anggaran kepada Kapolri u.p. Asrena dengan melampirkan kelengkapan TOR, RAB dan SPTJM, untuk biaya yang belum diatur dalam norma indeks dan standar biaya masukan agar disertai dokumen pendukung dengan tembusan Kapolri, Irwasum Polri, Asops Kapolri dan Kapuskeu Polri;
- c. Asrena Kapolri melaksanakan penelitian dan rasionalisasi atas pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, kemudian melaporkan kepada Kapolri untuk persetujuan penggunaan anggaran Dukops Polri dan Direktif Kapolri;
- d. Irwasum Polri dapat melakukan reuiu APIP atas rasionalisasi yang dilaksanakan Asrena Kapolri apabila dipandang perlu;
- e. Asrena Kapolri memberikan perintah pembayaran kepada Kapuskeu Polri dalam bentuk Nota Dinas setelah mendapat persetujuan dari Kapolri;
- f. Kapuskeu Polri melakukan pencairan anggaran dan menyalurkannya kepada Satker Mabes Polri/Polda jajaran yang mengajukan anggaran.

3. Mekanisme

3. Mekanisme Penyaluran Dana Dukops Polri

- a. Kapuskeu Polri mengajukan perencanaan kas kepada KPPN sesuai dengan jumlah pengajuan Nota Dinas Srena Polri;
- b. Kapuskeu Polri menyalurkan dana melalui *virtual account* Satker Mabes Polri/Bidkeu Polda sebesar 70% dari anggaran yang disetujui, dan sebesar 30% akan disalurkan setelah kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sebesar 70% selesai;
- c. Kabidkeu Polda menyalurkan dana melalui *virtual account* kepada Bendahara Pengeluaran Satker pelaksana kegiatan;
- d. dalam hal terdapat biaya administrasi perbankan karena proses transfer antar bank dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. penyaluran dana sebesar 100% dapat dilaksanakan dengan kondisi sebagai berikut:
 - 1) kegiatan sudah selesai dilaksanakan dan Satker pelaksana sudah menyerahkan pertanggungjawaban keuangan 100% kepada Kapuskeu Polri;
 - 2) terdapat sisa anggaran yang masih belum terserap pada akhir tahun anggaran;
 - 3) terdapat kegiatan yang bersifat mendesak tercantum di dalam surat pengajuan Satker Mabes Polri/Polda dan/atau adanya permintaan khusus pimpinan Polri.
- f. Dalam hal terdapat sisa dana yang tidak digunakan maka Kasatker pelaksana kegiatan wajib melaporkan kepada Kapuskeu Polri.

4. Mekanisme Penyaluran Dana Direktif Kapolri

- a. Kapuskeu Polri mengajukan perencanaan kas kepada KPPN sesuai dengan jumlah pengajuan Nota Dinas Srena Polri;
- b. Kapuskeu Polri menyalurkan dana melalui *virtual account* Satker Mabes Polri/Bidkeu Polda sebesar 70% dari anggaran yang disetujui, dan sebesar 30% akan disalurkan setelah kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sebesar 70% selesai;
- c. Kabidkeu Polda menyalurkan dana melalui *virtual account* kepada Bendahara Pengeluaran Satker pelaksana kegiatan;
- d. dalam hal terdapat biaya administrasi perbankan karena proses transfer antar bank dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

e. penyaluran

- e. penyaluran dana sebesar 100% dapat dilaksanakan dengan kondisi sebagai berikut:
- 1) kegiatan sudah selesai dilaksanakan dan Satker pelaksana sudah menyerahkan pertanggungjawaban keuangan 100% kepada Kapuskeu Polri;
 - 2) terdapat sisa anggaran yang masih belum terserap pada akhir tahun anggaran;
 - 3) terdapat kegiatan yang bersifat mendesak tercantum di dalam surat pengajuan Satker dan/atau adanya permintaan khusus pimpinan Polri;
- f. Dalam hal terdapat sisa dana yang tidak digunakan maka Kasatker pelaksana kegiatan wajib melaporkan kepada Kapuskeu Polri.
5. Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan
- a. pelaksana kegiatan menyusun administrasi pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan anggaran dan mengirimkan kepada Kasubbag/Kasi/Kaur Keuangan Satker pelaksana kegiatan;
 - b. Kasubbag/Kasi/Kaur Keuangan Satker pelaksana kegiatan melaksanakan verifikasi dan menyampaikan administrasi pertanggungjawaban keuangan setelah pelaksanaan kegiatan selesai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Satker Mabes Polri kepada Kapuskeu Polri u.p. Kabid Verifikasi;
 - 2) Satker Polda kepada Kabidkeu Polda dan setelah diverifikasi diteruskan kepada Kapuskeu Polri;
 - c. dokumen administrasi pertanggungjawaban keuangan diunggah ke dalam aplikasi elektronik dan dokumen asli disimpan oleh Kasubbag/Kasi/Kaur Keuangan Satker pelaksana untuk keperluan pengawasan baik internal maupun eksternal;
 - d. format administrasi pertanggungjawaban keuangan dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Kapolri tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Polri;
 - e. Puskeu Polri menerbitkan Nota Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan (NHPW) dan/atau Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan (NPHPW).
6. Penggunaan Aplikasi Secara Elektronik
- a. seluruh mekanisme penggunaan anggaran Dukops Polri dan Direktif Kapolri menggunakan aplikasi elektronik;
 - b. segala hal yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan keuangan, diunggah ke dalam aplikasi elektronik oleh operator Satker pelaksana;
 - c. dalam hal terdapat kendala teknis yang tidak dapat diatasi pada aplikasi elektronik, maka pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara manual dengan persetujuan Kapuskeu Polri.

7. Pengawasan

Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan anggaran Dukops Polri dan Direktif Kapolri dilakukan oleh Itwasum/Itwasda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 15 Januari 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI